

HARI, TANGGAL DAN BULAN PEMUNGUTAN SUARA

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG HARI, TANGGAL DAN BULAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka diselenggarakan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota pada bulan Desember 2008.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, perlu ditetapkan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 10 tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548), dan diubah kembali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4494), Jo. PP RI Nomor 17 Tahun 2005 dan Jo. PP RI Nomor 25 Tahun 2007; PKPU Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2008 diatur tentang :

Menetapkan Hari, tanggal dan bulan pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Oktober tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2008.